

**PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN PENGADILAN AGAMA MANINJAU  
TENTANG  
JASA PENYIARAN ADLIBS RELAAS PANGGILAN SIDANG**

Nomor : 140/RRI-BKT/PKS/LPU/04/2024

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd  
Jabatan : Kepala RRI Bukittinggi  
Alamat : Jalan Muhammad Yamin No.199, Aur Kuning, Aur Birugo  
Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota  
Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Masrizon  
No Telepon : 081261907074  
Alamat : Maninjau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama *Penyiaran Adlibs Relas panggilan sidang di RRI Bukittinggi*
- (2) *Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Adlibs berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;*

**Pasal 2**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) *PIHAK PERTAMA berkewajiban membacakan Adlibs Relas Panggilan Sidang Pada Tanggal 24 April s/d 2 Mei 2024 Pukul 09.05 WIB dengan Total Penyiaran sebanyak 9 Adlibs melalui Programa 1 RRI Bukittinggi 97,2 Mhz*
- (2) *PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi - Materi yang dibutuhkan dalam Produksi tersebut;*
- (3) *PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan Produksi Program sesuai dengan yang disepakati;*

- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd  
NIP. NIP. 19690109 199703 1 006

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Masrizon".

Masrizon